



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di dahulu beralamat di Semarang, sekarang bertempat tinggal di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARI NURCAHYA, S.H., M.H., M.M., MN. NOORHADIARTO, S.H. dan ADI NURACHMAN, S.H., M.H., M.M., adalah para Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat / Pengacara "ARI NURCAHYA, S.H., M.H., M.M. & Rekan" yang beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 466 / 2005 pada tanggal 24 April 2005 di Semarang telah tercatat perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama RM. A SUPARYONO PR pada tanggal 12 Juni 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 April 2023;



2. Bahwa setelah perkawinan / menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Semarang kemudian pindah rumah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Semarang;

3. Bahwa selama membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal 12 Januari 2006;

Bahwa sejak awal tahun tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran, percekcoakan / perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan maunya menang sendiri serta tidak mau melayani Penggugat sebagai suami, antara lain Tergugat tidak mau membuatkan minuman ataupun memasak untuk dihidangkan kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat egois dan suka marah-marah tanpa sebab serta tidak mau menerima nasihat / masukan Penggugat yang bersifat membangun serta tidak menghargai ibu Penggugat (berkata-kata kasar kepada ibu mertuanya);

c. Bahwa karena tidak tahan lagi maka pada tahun 2008 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri dan saling introspeksi dengan pisah ranjang serta pisah rumah serta tinggal / menetap di Pekalongan;

d. Bahwa namun pisah ranjang dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang bertujuan agar saling introspeksi ternyata tidak membuahkan hasil dan bahkan berlanjut tetap pisah rumah serta pisah ranjang hingga sekarang (± 15 tahun);

5. Bahwa dengan adanya fakta-fakta seperti tersebut di atas menjadikan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak ada harapan untuk terwujud lagi, karena antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran ataupun percekcoakan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan perceraian / menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 466 / 2005 pada tanggal 24 April 2005 di Semarang telah tercatat perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama RM. A SUPARYONO PR pada tanggal 12 Juni 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 April 2023 **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang agar mengirimkan salinan resmi keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang agar keputusan tersebut didaftar dalam register perceraian dan diterbitkan pula Akta Perceraian ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau:

Pengadilan Negeri Semarang memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Selasa tanggal 30 Mei 2023, Selasa tanggal 06 Juni 2023, dan Senin tanggal 19 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat, tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 466 / 2005 tertanggal 26 April 2023 atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3374102011070001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3374101005730004 atas nama Penggugat (E-KTP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal Nomor: 045/086/III/2023 dari Kota Pekalongan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang yang disengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya menerangkan;

1. Saksi JEFFRI HENDRA PURNAMA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal 12 Januari 2006;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Penggugat ingin mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



pertengkaran dan percecokan secara terus menerus, yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan maunya menang sendiri serta tidak mau melayani Penggugat sebagai suami, antara lain Tergugat tidak mau membuatkan minuman ataupun memasak untuk dihidangkan kepada Penggugat;
 - Tergugat egois dan suka marah-marah tanpa sebab serta tidak mau menerima nasihat Penggugat serta Tergugat tidak menghargai atau tidak sopan kepada ibu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, sejak tahun 2008 dimana Penggugat tinggal dan menetap di Pekalongan dan Tergugat masih tinggal di Semarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu ikut siapa anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja atau tidak;
 - Bahwa Penggugat sudah hidup sendiri pada waktu saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat hidup sendiri sejak tahun 2008;
2. Saksi **UNTUNG MARWANTO**, menerangkan:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2005;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal 12 Januari 2006;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Penggugat ingin mengajukan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan maunya menang sendiri serta tidak mau melayani Penggugat sebagai suami, antara lain Tergugat tidak mau membuatkan minuman ataupun memasak untuk dihidangkan kepada Penggugat;
 - Tergugat egois dan suka marah-marah tanpa sebab serta tidak mau menerima nasihat Penggugat serta Tergugat tidak menghargai atau tidak sopan kepada ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, sejak tahun 2008 dimana Penggugat tinggal dan menetap di Pekalongan, dan Tergugat masih tinggal di Semarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di BFI;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Penggugat pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat seperti uang THR;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat hidup sendiri sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah saksi bertemu Penggugat di Semarang, Penggugat kemudian pulang lagi ke Pekalongan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama RM. A SUPARYONO PR pada tanggal 12 Juni 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 466 / 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 April 2023, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan yang lahir di Semarang pada tanggal 12 Januari 2006 tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal satu rumah di Semarang kemudian pindah rumah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Semarang, namun sekarang Penggugat tinggal dan menetap di Pekalongan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan karena karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maunya menang sendiri serta tidak mau melayani Penggugat sebagai suami dan tidak menghargai ibu Penggugat (berkata-kata kasar kepada ibu mertuanya), sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah tinggal di pekalongan Bukti P-4 (Surat Keterangan tempat Tinggal di Kota Pekalongan) sejak tahun 2008 hingga sekarang sedang Tergugat masih tinggal di Semarang dengan Anak, bertujuan agar saling introspeksi ternyata tidak membuahkan hasil dan bahkan berlanjut tetap pisah rumah serta pisah ranjang hingga sekarang (± 15 tahun) maka Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak dapat terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :Gugatan perceraian diajukan oleh suami istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Fotocopy KK (Kartu Keluarga) No. 3374102011070001 atas nama Kepala keluarga Penggugat dan P-3 KTP (kartu tanda Penduduk) atas nama Penggugat: beralamat di Semarang dan alamat dalam surat gugatan penggugat kalau Tergugat bertempat tinggal di Kota Semarang, sesuai dengan keterangan saksi Jefri Hendra Purnama dan saksi Untung Parwanto yang menerangkan kalau Tergugat bersama anaknya tinggal di Semarang sedang Penggugat tinggal di Pekalongan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kota Semarang maka gugatan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 466 / 2005 pada tanggal 24 April 2005 yang mencatat perkawinan atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 26 April 2023 telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Khatolik dihadapan Pemuka Agama yang bernama RM. A SUPARYONO PR pada tanggal 12 Juni 2005, maka perkawinan tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah pula dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan yaitu perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan-perselisihan secara terus menerus, sebagaimana keterangan Para Saksi yaitu Saksi Jefri Hendra Purnama dan saksi Untung Parwanto yang pernah melihat sendiri 2X pertengkaran Penggugat dan Tergugat waktu saksi bermain di rumah penggugat dan Tergugat dan saksi Untung setahunya Penggugat tidak serumah dengan Tergugat sejak Tahun 2008 hingga sekarang tinggal di Pekalongan (Bukti P-4) sedang Tergugat dan anaknya tinggal di Semarang.

Menimbang, bahwa Alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan sebagaimana



disebutkan dalam huruf (f);

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan pisah rannjang lebih dari 2 (dua) tahun yaitu sudah 15(lima belas) tahun dansudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal Negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 466 / 2005 pada tanggal 24 April 2005 di Semarang telah tercatat perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama RM. A SUPARYONO PR pada tanggal 12 Juni 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 April 2023 **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian



dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 20 (1), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 466 / 2005 pada tanggal 24 April 2005 di Semarang telah tercatat perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama RM. A SUPARYONO PR pada tanggal 12 Juni 2005 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 26 April 2023 **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tempat dilangsungkannya perkawinannya untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp155.600,00 (seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Sriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum. dan Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Arkanu, S.H., M.Hum.

Sriwati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp20.000,00;
iaya PNB	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Panggilan	:	
5.....B	:	Rp5.600,00;
iaya Penggandaan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp155.600,00;

(seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah)